

## **MUZARA'AH (PERJANJIAN BERCOBOK TANAM) LAHAN PERTANIAN MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM**

**Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara**

*Alumni Fakultas Hukum, Universitas Samudra dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa*

**Abstract,** *In the village of Alur Mosquito District of Birem Bayeun that muzara'ah conducted between landowners and tenant farmers are not in accordance with the contract agreement. In the previous agreement of landowners have already made an agreement with the peasants, that nurturing and caring for the garden or crops and the seeds are borne by farmers. Until it's time to harvest the crop, there was a broken promise on the same results were that more benefited by the land owner on the plant. The land owner gains as high as 60% -70% and not based on the division of the same results as in the previous agreement. But thus muzara'ah contract made between landowners and peasants in the village of Alur Mosquito District of Birem Bayeun not in accordance with the Islamic Shariah. This research aims to determine muzara'ah system in Islamic law, muzara'ah agricultural land undertaken by the District Mosquito Alur village community Birem Bayeun, as well as the implementation muzara'ah in the village of Alur Nyamuk District of Birem Bayeun not in accordance with the agreement.*

**Abstrak,** Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun bahwa *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap tidak sesuai dengan akad perjanjian. Dalam perjanjian sebelumnya pemilik tanah sudah membuat suatu perjanjian dengan petani penggarap, bahwa memelihara dan merawat kebun atau tanaman serta bibitnya itu ditanggung oleh petani penggarap. Sampai tiba saat panen atas tanaman, terjadilah ingkar janji atas bagi hasil yang sama yang bahwa lebih diuntungkan oleh pemilik tanah atas tanaman tersebut. Keuntungan pemilik tanah tersebut mencapai 60%-70% dan tidak berdasarkan atas pembagian hasil sama sebagaimana dalam perjanjian sebelumnya. Namun dengan demikian akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ada di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan syari'at Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem *muzara'ah* dalam hukum islam, *muzara'ah* lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, serta pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian.

**Kata kunci:** Muzara'ah, lahan pertanian, hukum Islam.

### **Pengertian Muzara'ah**

*Muzara'ah* adalah “kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)”<sup>1</sup>. Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. “Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak

---

<sup>1</sup> Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, (Banda Aceh, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 47

menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya”.<sup>2</sup>

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.<sup>3</sup> Selain itu bentuk kerjasama mudharabah dalam hal-hal antar pemilik modal dengan pekerja, maka bentuk lainnya adalah antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang disebut *muzara'ah*. Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepada apihak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung dan lain sebagainya<sup>4</sup>

Sistem *muzara'ah* seperti yang telah disebutkan di atas yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap (petani buruh) karena terjadi wanprestasi (ingkar janji) dari pihak pemilik tanah.

### **Sistem Muzara'ah Dalam Hukum Islam**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun yaitu bapak Suyatno yang memberikan keterangan bahwa, pada umumnya Masyarakat di Desa Alur Nyamuk hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Lebih Lanjut bapak Suyatno memberi tanggapan bahwa, namun masyarakat ada juga yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat Desa Alur Nyamuk saat ini.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ulama di Kabupaten Aceh Timur yaitu Tgk. H. Armis Musa yang memberikan keterangan tentang sistem *muzara'ah* dalam hukum islam adalah sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem lahan pertanian dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan dalam bentuk bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm. 33

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 12

<sup>4</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), hlm. 9

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di Desa Alur Nyamuk Kabupaten Aceh Timur. "Masyarakat setempat menyebutkan bahwa dalam praktek *muzara'ah* ini biasa disebut dengan Maro. Maro dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo (1/2:1/2), artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap".<sup>5</sup>

Lanjutnya pendapat Tgk. H. Armis Musa, dalam pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (*muzaraah*) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan dua untuk penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan empat untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah.

Selanjutnya Suyatno yaitu Geuchik Desa Alur Nyamuk menegaskan bahwa, supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 21

## **Pembahasan**

### **1. Muzara'ah Lahan Pertanian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun**

Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Alur Nyamuk rasa tolong-menolong sangat tinggi oleh sebab itu perjanjian pertanian bagi hasil pertanian terjadi karena kepercayaan antar sesama. Praktek perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.<sup>6</sup>

Salah satu dilakukan perjanjian tersebut adalah membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dengan penggarap lahan pertanian di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun terdapat beberapa alasan pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik.
  - a. Mempunyai lahan cukup luas sehingga dia tidak mampu mengerjakan sendiri dan karena banyak pekerjaan.
  - b. Pemilik lahan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan sehingga timbul rasa tolong-menolong.
  - c. Pemilik ingin mendapatkan uang tanpa mengerjakan lahannya sendiri.

2. Penggarap.

Pada umumnya penggarap melakukan bagi hasil lahan pertanian sawah adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa alasan penggarap lahan melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai lahan garapan.
- b. Keinginan mendapatkan hasil tambahan.
- c. Mempunyai lahan tetapi sangat terbatas sehingga tersisa waktu yang lebih.

Namun dengan demikian, Tgk. H. Armis Musa memberikan penjelasan mengenai perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil, untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering 5 (lima) tahun, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada waktu perjanjian bagi hasil

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 87

berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Tgk. H. Armis Musa berpendapat bahwa, besarnya imbalan hasil panen atau pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap lahan) adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah (1:1).
- b. 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi ditanami di ladang kering (2/3:1/3).

Namun berdasarkan uraian diatas, hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti: benih, pupuk, alat-alat, biaya penanaman. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Dalam hal ini Sukardi (pemilik lahan) menjelaskan bahwa, penggarap dalam mengusahakan lahan, tidak mengusahakan lahan yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan izin Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Geuchik Desa Alur Nyamuk yaitu Suyatno bahwa, dalam kenyataannya masyarakat di Desa Alur Nyamuk melakukan atau mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Biasanya pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangganya yang sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik lahan, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian bagi hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian imbalan hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Karena dari semua responden yang dilakukan wawancara adalah dengan menyatakan bahwa, perjanjian bagi hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan saling percaya dan hanya dalam bentuk lisan. Rasa percaya dan saling tolong-menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian seperti yang dilakukan pendahulunya (orang-orang terdahulunya) menurut adat kebiasaan setempat.

Hal ini erat kaitannya dengan rasa tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling menolong pada warga yang kurang mampu tapi butuh penghasilan, punya tenaga tapi tidak punya lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi falsafah bagi orang-orang di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun.

Namun dalam kesepakatan merupakan syarat terjadinya perjanjian bagi hasil tersebut dalam menentukan hak dan kewajiban serta besarnya imbalan hasil yang akan di bagi. Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai penggarap tanah yaitu Anto menegaskan bahwa, mengenai batas waktu untuk perjanjian bagi hasil, tidak pernah

---

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 12

ditentukan secara pasti, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa pemilik tanah dengan persetujuan penggarap mengolah tanah sampai musim panen berakhir (1x panen), maka pada saat itu jangka waktu bagi hasil berakhir. Meski ada sebagian masyarakat yang melakukan perjanjian menetapkan waktu perjanjian bagi hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, sehingga pemilik tanah menawarkan kepada orang lain untuk mengolah lahan miliknya dengan cara bagi hasil. Perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik di Desa Alur Nyamuk ini, diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak yang berkepentingan dan menghadirkan saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dengan begitu ada rasa saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi di desa tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Tgk. H. Armis Musa, bahwa dengan adanya rasa saling percaya antara pemilik tanah dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi. Sebenarnya perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita diantara pemilik maupun petani penggarap.

Lebih Lanjut ungkapan dari Suyatno, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Alur Nyamuk tidak akan terputus meskipun lahan pertanian sudah berpindah hak atas milik lahan. Pelaksanaan bagi hasil akan tetap berjalan, akan tetapi hak dan kewajibannya secara otomatis berganti dengan pemilik lahan yang baru. Apabila penggarap meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh ahli waris dengan hak dan kewajiban yang sama pula.

Adapun pendapat dari Tgk. H. Armis Musa mengenai perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun antara pemilik dan penggarap harus memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah:
  - a. Memberikan ijin pada calon penggarap untuk mengelola lahan.
  - b. Menyediakan bibit bila diperjanjikan.
  - c. Membayar pajak tanah.
  - d. Membayar sumbangan (swadaya rakyat) untuk pengairan juga sumbangan pupuk bila diperjanjikan pada penggarap.
2. Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah:
  - a. Menerima tanah dari pemilik lahan.
  - b. Menyediakan pupuk dan mengelola lahan.
  - c. Menanam bibit ketela.
  - d. Memelihara tanaman.
  - e. Memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan.
  - f. Tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik lahan.

- g. Terakhir menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain .

Dari hasil penelitian, dalam akad *muzara'ah* dalam lahan pertanian seperti sawah atau ladang yang dilakukan di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, ada beberapa variasi bagi hasilnya, sebagaimana berikut:

- a. Bagi hasil dengan sistem paroon atau maro, dalam sistem pembagian hasil di bagi kedua belah pihak, bibit disediakan oleh pemilik dan ketika terjadi resiko di tanggung kedua belah pihak.
- b. Bagi hasil dengan sistem mertelu, kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pembagian hasil pemilik mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan penggarap mendapat 2/3. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan garapan sedangkan penggarap menyediakan bibit, pupuk dan biaya penggarapan.

Dalam akad *muzara'ah* bagi hasil yang ada di Desa Alur Nyamuk biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap karena sudah ada ketika terjadi kesepakatan di awal. Menurut mereka kesepakatan itu sudah cukup adil.

Dalam *muzara'ah* lahan pertanian, adapun sistem pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad *muzara'ah* adalah Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama. Asal dari mencari keuntungan adalah disyari'atkan, kecuali bila diambil dengan cara haram.<sup>8</sup>

Pembagian hasil panen dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Alur Nyamuk dapat dikatakan berbeda-beda, dikarenakan sistem pembagiannya juga berbeda tergantung dari siapa biaya yang mengeluarkan. Keuntungan yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung pada perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi pada umumnya penggarap lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pemilik, akibatnya sebelum menggarap lahan penggarap harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diajukan oleh pemilik lahan.<sup>9</sup>

## **2. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun Tidak Sesuai Dengan Perjanjian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suyatno yaitu Geuchik Desa Alur Nyamuk, bahwa dalam pertanian lahan tidak selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Desa Alur Nyamuk juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersama-sama.

Lebih lanjut wawancara dengan Sukimin yang menerangkan bahwa, dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Alur Nyamuk, banyak risiko-risiko dan semua risiko tersebut dapat teratasi dengan sikap lapang dada dari masing-masing pihak. Risiko-risiko seperti ingkar janji, selisih hasil panen, dan ketidakcocokan yang telah

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 44

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 98

mereka sepakati dalam perjanjian lisan. Pada waktu pemilik ataupun penggarap merasa ada kecurangan yang dilakukan, maka mereka memilih untuk memberhentikan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian sawah tersebut.

Lebih lanjut ungkapan dari Poniran yang menjadi penggarap lahan pertanian sawah milik Sukimin yaitu, namu dalam risiko gagal panen dari pertanian sawah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam hal ini, perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Misalnya, pemilik berkewajiban menyediakan bibit dan lahan ketika gagal, pemilik tersebut merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah ini, penggarap mengembalikan modal awal yang sudah diberi dari pihak pemilik lahan.

Dalam pengamatan pelaksanaan akad *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, risiko dilimpahkan kepada penggarap lahan yang sudah melakukan penggarapan terhadap lahan tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem *muzara'ah* dalam hukum Islam merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem lahan pertanian dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan dalam bentuk bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
2. *Muzara'ah* lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun adalah mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap). Biasanya pemilik lahan menawarkan penggarapan lahan miliknya kepada tetangga-tetangganya yang sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik lahan, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen ke penggarap sawah karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau risiko ditanggung bersama-sama.



## Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun jika melakukan perjanjian *muzara'ah* secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis dan ada saksi agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.
2. Apabila terjadi kerugian atas hasil panen atas tanaman tersebut, seharusnya pihak yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan, tetapi dalam kenyataannya justru penggarap yang menanggung risiko dengan tujuan pemilik lahan agar mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Walaupun demikian penggarap terpaksa mau menerima risiko tersebut karena didorong oleh faktor kebutuhan bukan karena kerelaan.
3. Seharusnya masyarakat Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada hukum Allah (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul).

## Daftar pustaka

- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Chairuman Pasaribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe (Adat Bersawah)*, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009
- Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Gema Insani, Jakarta, 2011